



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 368/Pid.B/2014/PN-Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: EKO SEMBIRING
Tempat Lahir	: Titi Mangga
Umur/Tanggal lahir	: 32 Tahun / 28 Februari 1982
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Simpang Pulo Rambung Desa Pulo Rambung Kecamatan bahorok Kabupaten Langkat.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mocok-mocok

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2014 sampai dengan tanggal 12 April 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum ke-I sejak tanggal 13 April 2014 sampai dengan tanggal 02 Mei 2014;
3. Perpanjangan Penuntut Umum ke-II sejak tanggal 03 Mei 2014 sampai dengan tanggal 22 Mei 2014;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2014 sampai dengan tanggal 10 Juni 2014;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 03 Juni 2014 sampai dengan tanggal 02 Juli 2014;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 03 Juli 2014 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2014;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 368/Pid.B/2014/PN-Stb, tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Penetapan Majelis Hakim Nomor 368/Pen.Pid/2014.PN-Stb,

tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Eko Sembiring**, bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Eko Sembiring dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 40 (empat puluh) TBS kelapa sawit ,

Dikembalikan kepada PT.LNK Kebun Marike.

- 1 (satu) pisau dodos ,dan

- 1 (satu) buah tojok terbuat dari besi,

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang telah dibacakan dipersidangan sebagai berikut:

Terdakwa EKO SEMBIRING bersama-sama dengan DEDEK MEI SABDULA Alias DEDEK, RAM HARDI Alias ALDI Alias NADI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), SURZANA Alias SURJANA Alias SURANA, ADEL, BAMBANG WAHYUDI Alias BEMBENG, Ari dan SUGI (masing-masing belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2014 sekira pukul 21.00 WIB s/d 23.30 WIB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2014 : bertempat di Divisi II Blok E TM 2008 PT. Langkat Nusantara Kepong (LNK) Kebun Marike Kecamatan Kuta Mbaru Kabupaten Langkat, atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Stabat, "Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari dan tanggal di atas sekira pukul 19.00 WIB terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu DEDEK MEI SABDULA Alias DEDEK, RANI HARDI Alias ALDI Alias NADI, Surzana Alias SURJANA Alias SURANA, ADEL, BAMBANG WAHYUDI Alias BEMBENG, Ari dan SUGI berkumpul di Pasar Tanjung Langkat tepatnya di depan Rumah ANDIKO Alias DIKO (belum tertangkap), tidak lama kemudian ANDIKO BANGUN Alias DIKO mendatangi Terdakwa dan teman-temannya lalu mengatakan "Udah, kerja saja kalian malam mi sawit ke perkebunan Marike", terdakwa dan teman-temannya pun menyetujuinya. Pada pukul 20.00 WIB ARI dan SUGI berangkat dengan menggunakan sepeda motor sedangkan terdakwa bersama dengan DEDEK MEI SABDULA Alias DEDEK HDI Alias ALDI Alias NADI, SURZANA Alias SURJANA Alias SURANA, Bambang Wah YUDI Alias BEMBENG dan ADEL berangkat dengan menggunakan mobil Pick Up carry warna putih yang dikemudikan oleh terdakwa dengan membawa 2 (dua) buah dodos dan 2 (dua) buah tojok yang sudah dipersiapkan dari rumah ANDIKO BANGUN Alias DIKO mengikuti dari belakang, sesampainya di Persimpangan Desa Penyusunan Marike ARI menghentikan sepeda motornya untuk mengawasi apabila ada patroli oleh pihak Kebun sedangkan .Sugi tetap berada ddi depan dengan mengendarai sepeda motor hingga sampai ke Desa Penyusunan yang diikuti oleh mobil carry pick up warna putih, sesampainya di Desa Penyusunan Terdakwa menghentikan mobil lalu RANI HARDI Alias ALDI Alias NADI, DEDEK MEI SABDULA Alias Dedek, SURJANA Alias SURANA, BAMBANG Wahyudi Alias Bembeng dan Adel turun dari mobil dengan membawa dodos dan tajok kemudian berjalan menuju Areal Divisi II PT. Langkat Nusantara Kepong (LNK) Kebun Marike. sedangkan Terdakwa langsung memarkirkan mobil carry pick up warna putih di Desa Penyusunan tersebut.

- Selanjutnya Terdakwa dibonceng oleh Sugi dengan menggunakan sepeda motor menyusul Dedek Mei Sabdula alias Dedek, Rani Hardi Alias Aldi Alias Nadi, Surzana Alias Surjana Alias Surana, Bambang Wahyudi alias Bembeng dan Adel ke Areal Divisi II PT Langkat Nusantara Kepong (LNK) Kebun Marike, sesampainya di Areal Divisi II PT. Langkat Nusantara Kepong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(LNK) Kebun Marike terdakwa langsung masuk ke dalam areal lahan rierkebunan sedangkan SUGI langsung pergi;

- Selanjutnya di dalam Areal Devisi II Blok E TM 2008 PT. Langkat Nusantara Kepong (LNK), Kebun Marike RANI HARDI Alias ALDI Alias NADI dan BAMBANG WAHYUDI Alias BEMBENG mencari tandan buah sawit di atas pohon dengan menggunakan senter mancis kemudian mendodosnya hingga jatuh ke tanah, setelah tandan buah sawit tersebut jatuh ke tanah raka terdakwa, DEDEK MEI SABDULA Alias DEDEK, ADEL dan SURZANA Alias SURJANA Alias SURANA mengangkat tandan buah sawit tersebut dan mengumpulkannya di pinggir jalan di A'eal Divisi II PT. Langkat Nusantara Kepong (LNK) Kebun Marike, setelah ± 90 s/d 100 tandan buah sawit terkumpul di pinggir jalan, terdakwa menghubungi ARI untuk mengantarkannya mengambil mobil carry pick up warna putih yang diparkirkan di Desa Penyusunan, tidak berapa una kemudian ARI datang menjemput terdakwa dan mengantarkannya dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Desa Penyusunan, setelah sampai di Desa Penyusunan terdakwa langsung membawa mobil carry pick up warna putih tersebut ke Areal Divisi II PT. Langkat Nusantara kepong (LNK) Kebun Marike diikuti oleh ARI dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di Areal Divisi II PT. Langkat Nusantara Kepong (LNK) terdakwa, DEDEK MEI SABDULA Alias DEDEK SURZANA Alias SURJANA Alias SURANA, dan ADEL mengangkat tandan buah sawit yangtelah dikumpulkan di pinggir jalan ke atas mobil carry pic up warna putih sedangkan RANI l-LARDI Alias ALDI Alias NADI, BAMBANG WAHYUDI Alias BEMBENG dan ARI duduk di pinggir jalan melihat tandan buah sawit tersebut diangkat ke atas mobil;

Setelah ± 55 s/d 60 tandan buah sawit dinaikkan ke atas mobil carry pick up warna putih maka Terdakwa langsung membawanya pergi menuju ke rumah ANDIKO BANGUN Alias DIKO di Tanjung Langkat diikuti oleh ARI dengan menggunakan sepeda motor sedangkan RANI HARDI Alias ALDI Alias NADI, DEDEK MEI SABDULA, SURZANA Alias SURJANA Alias SURANA duduk dan beristirahat di bawah pohon, namun BAMBANG WAHYUDI Alias BEMBENG meneruskan mendodos tandan buah sawit dari pohonnya di Areal Devisi II PT. Langkat Nusantara Kepong, selanjutnya tandan buah sawit yang telah jatuh ke tanah diangkat dan dikumpulkan kembali oleh DEDEK MEI SABDULA Alias DEDEK, SURZANA Alias SURJANA Alias SURANA dan ADEL ke pinggir jalan dan digabungkan dengan sisa tandan sawit yang belum terangkat sebelumnya sedangkan RANI HARDI Alias ALDI Alias NADI hanya duduk mengamatinya, selanjutnya sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.30 WIB saksi MISNAN dan saksi WANDI bersama petugas BKO ADI S. DOMO yang sudah mengamati perbuatan terdakwa dan teman-temannya langsung melakukan penangkapan terhadap DEDEK MEI SABDULA Alias DEDEK sedangkan RANI HARDI Alias ALDI Alias NADI, SURZANA Alias SURJANA Alias SURANA, E AMBANG WAHYUDI Alias BEMBENG dan ADEL berhasil melarikan diri, kemudian DEDEK MEI SABDULA Alias DEDEK bersama dengan barang bukti berupa 40 (empat) puluh tandan buah sawit 1 (satu) buah alat dodos dan 1 (satu) buah tajok terbuat dari besi dibawa untuk diproses lebih izrin ke Polres Langkat;

Terdakwa dan teman-temannya tidak memiliki izin dari PT. Langkat Nusantara Kepong (LNK) Kebun Marike sebagai pemilik yang sah untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut, akibatnya PT. Langkat Nusantara Kepong (LNK) Kebun Marike mengalami kerugian sebesar + Rp2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah). Terdakwa mengambil buah sawit tersebut karena terdesak untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak ada mengajukan eksepsi dan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah dipanggil secara sah dan patut dan hadir dipersidangan yang telah didengar keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi Nurkholis Anshori, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangannya tersebut benar;
- Bahwa saksi merupakan PAPAM PT Bahruni;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Pebruari 2014 sekitar pukul 23.30 Wib, bertempat di Areal divisi II Blok E TM 2008 kebun Marike PT LNK, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik PT LNK Kebun Marike;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut oleh karena mendapat telpon dari Papam yang bernama Aiptu Prisa yang menghubungi via telpon mengatakan bahwa di areal Divisi II Blok E Tm 2008 ada yang mencuri buah sawit;
- Bahwa pelaku ada 5 (lima) orang namun yang tertangkap hanya satu orang yaitu Dedek Mei Sabdula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap pelaku waktu itu

Aiptu Prisa, Misnan dan Wandu masing-masing Security PT LNK;

- Bahwa menurut pengakuan Dedek Mei Sabdula berhasil mengambil 1 (satu) ton buah sawit dan buah sempat dilangsir oleh Dedek Mei Sabdula namun yang berhasil diamankan sebanyak 40 (empat puluh) TBS;

- Bahwa Dedek Mei Sabdula melakukan pencurian bersama teman-temannya termasuk Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa PT LNK mengalami kerugian sebesar Rp2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah sawit tersebut;

- Bahwa atas barang bukti yang diajukan dipersidangan saksi membenarkannya;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Misnan, dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Security PT LNK ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangannya tersebut benar;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2014 sekitar pukul 23.30 Wib, bertempat di Areal Divisi II Blok E- TM 2008 Kebun Marike PT LNK Terdakwa telah mengambil buah sawit milik PT LNK;

- Bahwa saksi bersama teman saksi yang bernama Wandu sedang berada di Pos Security PT LNK Kebun Marike ;

- Bahwa selanjutnya seorang BKO yang bernama Adi S Domo mengajak saksi dan teman saksi berangkat menuju Divisi II blok e karena ada orang melakukan pencurian sawit;

- Bahwa saksi bersama saksi wandu sedangkan Adi S Domo bersama Security yang bernama Bintan Rumapea masing-masing berboncengan naik sepeda motor menuju Divisi II Blok E dan sampai di Divisi II dengan jarak 20 (dua puluh) meter, selanjutnya saksi dan teman saksi melihat cahaya senter di dalam kebun sawit;

- Bahwa saksi dan teman saksi mendekati asal tempat cahaya hingga jarak 10 (sepuluh) meter, saksi melihat 3 (tiga) orang mendodos buah sawit dan 2 (dua) orang yang melangsir dengan cara memikul buah sawit menuju pinggir jalan kebun;

- Bahwa saksi dan teman saksi kemudian mendekat ke arah 2 (dua) orang yang sedang melangsir dan saat disergap 2 (dua)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang pelaku lalu berpecah dan setelah dikejar akhirnya teman saksi yang bernama Wandu berhasil menangkap salah seorang pelaku yang bernama dedek Mei Sabdula;

- Bahwa kemudian saksi dan teman saksi mengamankan barang bukti berupa alat dodos yaitu tojok serta buah sawit sebanyak 40 (empat puluh) tandan ;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi Papam untuk membantu menjemput barang bukti dan pelaku ;
- Bahwa tidak berapa lama papam datang bersama anggota lainnya membawa mobil dan membawa Dedek Sabdula beserta barang bukti ke Pos Security dan sekitar pukul 05.00 Wib pelaku yang bernama Dedek Sabdula dan barang bukti dibawa ke Polres Langkat;
- Bahwa pada waktu melakukan pengintaian saksi dan teman-teman saksi dapat melihat dengan jelas bahwa pelaku ada sebanyak 5 (lima) orang dimana 3 (tiga) orang yang mendodos sedangkan 2 (dua) orang lagi melangsir buah sawit oleh karena waktu itu terang bulan dan pelaku sendiri memakai senter;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa PT LNK mengalami kerugian sebesar Rp2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa atas barang bukti yang diajukan dipersidangan saksi membenarkannya;
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Wandu, dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Security PT LNK ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangannya tersebut benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2014 sekitar pukul 23.30 Wib, bertempat di Areal Divisi II Blok E- TM 2008 Kebun Marike PT LNK Terdakwa telah mengambil buah sawit milik PT LNK;
- Bahwa saksi bersama teman saksi yang bernama Misnan sedang berada di Pos Security PT LNK Kebun Marike ;
- Bahwa seorang BKO yang bernama Adi S Domo mengajak saksi dan teman saksi berangkat menuju Divisi II blok e karena ada orang melakukan pencurian sawit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan saksi Misnan dan Adi S Domo bersama Security yang bernama Binton Rumapea masing-masing berboncengan naik sepeda motor menuju Divisi II Blok E dan sampai di Divisi II dengan jarak 20 (dua puluh) meter saksi dan teman- saksi melihat cahaya senter di dalam kebun sawit;
 - Bahwa saksi dan teman saksi lalu mendekati hingga jarak 10 (sepuluh) meter, saksi melihat 3 (tiga) orang mendodos buah sawit dan 2 (dua) orang yang melangsir dengan cara memikul buah sawit menuju pinggir jalan kebun;
 - Bahwa saksi dan teman saksi kemudian mendekat ke arah 2 (dua) orang yang sedang melangsir dan pada saat disergap 2 (dua) orang pelaku lari berpacar dan setelah dikejar akhirnya saksi berhasil menangkap salah seorang pelaku yang bernama Dedek Mei Sabdula;
 - Bahwa kemudian saksi dan teman saksi juga mengamankan barang bukti berupa alat dodos yaitu tojok serta buah sawit sebanyak 40 (empat puluh) tandan ;
 - Bahwa kemudian saksi menghubungi Papam untuk membantu menjemput barang bukti dan pelaku ;
 - Bahwa tidak lama Papam datang bersama anggota lainnya membawa mobil dan membawa pelaku an.Dedek Sabdula beserta barang bukti ke Pos Security dan sekitar pukul 05.00 Wib pelaku yang bernama Dedek dan barang bukti dibawa ke Polres Langkat;
 - Bahwa waktu melakukan pengintaian saksi dan teman-teman saksi dapat melihat dengan jelas bahwa pelaku ada 5 (lima) orang dimana 3 (tiga) orang yang mendodos sedangkan 2 (dua) orang lagi melangsir buah sawit karena waktu itu terang bulan dan pelaku sendiri memakai senter;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa PT LNK mengalami kerugian sebesar Rp2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah sawit tersebut;
 - Bahwa atas barang bukti yang diajukan dipersidangan saksi membenarkannya;
 - Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
4. Saksi Dedek Mei Sabdula Alias Dedek, dibawah sumpah sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangannya tersebut benar;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Pebruari 2014 sekira pukul 17.00 Wib, saksi dan Terdakwa serta teman saksi yang bernama Nadi, Bembeng, Surzana berkumpul di warung Tanjung langkat;
- Bahwa kemudian setelah berkumpul saksi, Terdakwa dan teman saksi pergi menuju lokasi mengendarai mobil Carry Pick Up warna putih yang dirental Terdakwa dan membawa 2 (dua) buah dodos dan 1 (satu) buah tojok menuju areal kebun sawit yang berjarak 5 (lima) kilometer ;
- Bahwa setelah sampai di areal kebun saksi dan Terdakwa serta teman saksi memarkirkan mobil di pinggir jalan perkebunan karet milik masyarakat lalu saksi,terdakwa dan teman-teman saksi turun dan berjalan kaki sejauh 2,5 (dua koma lima) kilo meter dengan membawa alat dodos ;
- Bahwa setelah sampai di lokasi yang dimaksud teman saksi yang bernama Nadi dan Bembeng mendodos buah sawit yang ada di atas pohon sementara saksi, terdakwa dan Surzana mengangkat dan melangsir buah sawit ke pinggir jalan kebun sejauh 150 (seratus lima puluh) meter ;
- Bahwa setelah buah sawit terkumpul sebanyak 70 (tujuh puluh) tandan Terdakwa menjemput mobil carry Pick Up dan membawanya ke tempat tumpukan sawit lalu buah sawit tersebut dinaikkan ke atas mobil dan selanjutnya Terdakwa membawa pergi mobil carry Pick Up yang berisi buah sawit tersebut untuk dijual;
- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali lagi ke areal kebun untuk mengangkut buah sawit yang sudah dikumpul oleh saksi dan teman saksi sebanyak 40 (empat puluh) tandan ;
- Bahwa pada saat sedang mengumpulkan buah sawit tiba-tiba datang petugas kebun menangkap dan mengejar saksi dan teman-teman saksi sehingga mereka berpencar melarikan diri;
- Bahwa pada saat berusaha melarikan diri saksi terjatuh sehingga saksi berhasil ditangkap oleh petugas security kebun dan akhirnya saksi dibawa ke Polres Langkat bersama barang bukti ;
- Bahwa saksi dan teman-teman saksi tidak ada ijin mengambil buah sawit milik PT LNK tersebut;
- Bahwa atas barang bukti yang diajukan dipersidangan saksi membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut , Terdakwa membenarkan ;

5. Saksi Rani Hardi alias Nadi, dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangannya tersebut benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Pebruari 2014 sekira pukul 20.00 Wib, saksi dan Terdakwa serta teman saksi yang bernama Nadi, Bembeng, Surzana berkumpul di warung Tanjung langkat;
- Bahwa lalu Terdakwa berkata,"Ayo kita mencuri buah sawit di perkebunan marike untuk belanja istri-istri kita", dan saksi serta teman saksi lalu sepakat untuk mencuri buah sawit tersebut;
- Bahwa kemudian setelah berkumpul saksi, Terdakwa dan teman saksi pergi menuju lokasi mengendarai mobil Carry Pick Up warna putih yang dirental Terdakwa dan membawa 2 (dua) buah dodos dan 1 (satu) buah tojok menuju areal kebun sawit yang berjarak 5 (lima) kilometer ;
- Bahwa setelah sampai di areal kebun, saksi dan Terdakwa serta teman saksi memarkirkan mobil di pinggir jalan perkebunan karet milik masyarakat lalu saksi,terdakwa dan teman-teman saksi turun dan berjalan kak, sejauh 2,5 (dua koma lima) kilometer dengan membawa alat dodos ;
- Bahwa setelah sampai di lokasi yang dimaksud saksi dan Bembeng mendodos buah sawit yang ada di atas pohon sementara Dedek Mei Sabdula Alias Dedek, Terdakwa dan Surzana mengangkat dan melangsir buah sawit ke pinggir jalan kebun sejauh 150 (seratus lima puluh) meter ;
- Bahwa setelah buah sawit terkumpul sebanyak 70 (tujuh puluh) tandan ,Terdakwa menjemput mobil carry Pick Up dan membawanya ke tempat tumpukan sawit lalu buah sawit tersebut dinaikkan ke atas mobil dan selanjutnya Terdakwa membawa pergi mobil carry Pick Up yang berisi buah sawit tersebut untuk dijual;
- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali lagi ke areal kebun untuk mengangkut buah sawit yang sudah dikumpul oleh saksi dan teman saksi sebanyak 40 (empat puluh) tandan ;
- Bahwa pada saat sedang mengumpulkan buah sawit tiba-tiba datang petugas kebun menangkap dan mengejar saksi dan teman-teman saksi sehingga berpencar melarikan diri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat sampai di Perkampungan masyarakat Saksi bertemu Bambang dan mengatakan kakinya terkena duri sawit sehingga saksi membawa Bambang ke klinik ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2014 sekira pukul 14.00 Wib saksi dijumpai orang yang bernama Bang Ari di pajak sayur dan memberikan uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan buah sawit yang telah dijual Terdakwa ;
- Bahwa saksi dan teman-teman saksi tidak ada ijin mengambil buah sawit milik PT LNK tersebut;
- Bahwa atas barang bukti yang diajukan dipersidangan saksi membenarkannya;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut , Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2014 sekira pukul 21.00 WIB s/d 23.30 WIB bertempat di Devisi II Blok E TM 2008 PT. Langkat Nusantara Kepong (LNK) Kebun Marike Kecamatan Kuta Mbaru Kabupaten Langkat, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa telah mengambil buah sawit ;
- Bahwa pada mulanya Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Dedek Mei Sabdula Alias Dedek, Rani Hardi Alias Aldi Alias Nadi, Surzana Alias Surjana Alias Surana, Adel, Bambang Wahyudi Alias Bambang Ari dan Sugi berkumpul di Pasar Tanjung Langkat tepatnya di depan Rumah Andiko Alias Diko (belum tertangkap);
- Bahwa kemudian Andiko Bangun Alias Diko mendatangi Terdakwa dan teman - teman Terdakwan mengajak mengambil sawit ke perkebunan Marike, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa pun menyetujuinya;
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB, Ari dan Sugi berangkat dengan menggunakan sepeda motor sedangkan terdakwa bersama dengan Dedek Mei Sabdula .Alias Dedek , Rani Hardi Alias Aldi Alias Nadi, Surzana Alias Surjana Alias Surana, Bambang Wahyudi Alias Bambang dan Adel berangkat dengan menggunakan mobil Pick Up carry warna putih yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan membawa 2 (dua) buah dodos dan 2 (dua) buah tojok yang sudah dipersiapkan dari rumah Andiko Bangun .Alias Diko;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Andiko Alias Diko mengikuti dari belakang, sesampainya di Persimpangan Desa Penyusunan Marike Ari menghentikan sepeda motornya untuk mengawasi apabila ada patroli oleh pihak Kebun sedangkan Sugi tetap berada di depan dengan mengendarai sepeda motor hingga sampai ke Desa Penyusunan yang diikuti oleh mobil carry pick up warna putih;

Bahwa sesampainya di Desa Penyusunan Terdakwa menghentikan mobil lalu Rani Hardi Alias Aldi Alias Nadi, Dedek Mei Sabdula Alias Dedek, Surjana Alias Surana, Bambang Wahyudi Alias Bambang dan Adel turun dari mobil dengan membawa dodos dan tajok kemudian berjalan menuju Areal Divisi II PT. Langkat Nusantara Kepong (LNK) Kebun Marike;

Bahwa Terdakwa langsung memarkirkan mobil carry pick up warna putih di Desa Penyusunan tersebut;

Bahwa kemudian Terdakwa dibonceng oleh Sugi dengan menggunakan sepeda motor menyusul Dedek Mei Sabdula alias Dedek, Rani Hardi Alias Aldi Alias Nadi, Surzana Alias Surjana Alias Surana, Bambang Wahyudi alias Bambang dan Adel ke Areal Divisi II PT Langkat Nusantara Kepong (LNK) Kebun Marike;

Bahwa sesampainya di Areal Divisi II PT. Langkat Nusantara Kepong (LNK) Kebun Marike Terdakwa langsung masuk ke dalam areal lahan perkebunan sedangkan Sugi langsung pergi;

Bahwa di dalam Areal Divisi II Blok E TM 2008 PT. Langkat Nusantara Kepong (LNK) Kebun Marike, Rani Hardi Alias Aldi Alias Nadi dan Bambang Wahyudi Alias Bambang mencari tandan buah sawit di atas pohon dengan menggunakan senter mancis kemudian mendodosnya hingga jatuh ke tanah;

Bahwa setelah tandan buah sawit tersebut jatuh ke tanah Terdakwa, Dedek Mei Sabdula Alias Dedek, Adel dan Surzana Alias Surjana Alias Surana mengangkat tandan buah sawit tersebut dan mengumpulkannya di pinggir jalan di Areal Divisi II PT. Langkat Nusantara Kepong (LNK) Kebun Marike;

Bahwa setelah ± 90 s/d 100 tandan buah sawit terkumpul di pinggir jalan, Terdakwa menghubungi Ari untuk mengantarkannya mengambil mobil carry pick up warna putih yang diparkirkan di Desa Penyusunan;

Bahwa tidak berapa lama Ari datang menjemput Terdakwa dan mengantarkannya dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Desa Penyusunan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di Desa Penyusunan Terdakwa langsung membawa mobil carry pick up warna putih tersebut ke Areal Divisi II PT. Langkat Nusantara kepong (LNK) Kebun Marike diikuti oleh ARI dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa sesampainya di Areal Divisi II PT. Langkat Nusantara Kepong (LNK) Terdakwa, Dedek Mei Sabdula Alias Dedek, Surzana Alias Surjana Alias Surana, dan Adel mengangkat tandan buah sawit yang telah dikumpulkan di pinggir jalan ke atas mobil carry pic up warna putih sedangkan Rani Hardi Alias Aldi Alias Nadi, Bambang Wahyudi Alias Bambang dan Ari duduk di pinggir jalan melihat tandan buah sawit tersebut diangkat ke atas mobil;
- Bahwa setelah ± 55 s/d 60 tandan buah sawit dinaikkan ke atas mobil carry pick up warna putih maka Terdakwa langsung membawanya pergi menuju ke rumah Andiko Bangun Alias Diko di Tanjung Langkat diikuti oleh Ari dengan menggunakan sepeda motor sedangkan Rani Hardi Alias Aldi Alias Nadi, Dedek Mei Sabdula, Surzana Alias Surjana Alias Surana duduk dan beristirahat di bawah pohon, namun Bambang Wahyudi Alias Bambang meneruskan mendodos tandan buah sawit dari pohonnya di Areal Devisi II PT. Langkat Nusantara Kepong;
- Bahwa tandan buah sawit yang telah jatuh ke tanah diangkat dan dikumpulkan kembali oleh Dedek Mei Sabdula Alias Dedek, Surzana Alias Surjana Alias Surana dan Adel ke pinggir jalan dan digabungkan dengan sisa tandan sawit yang belum terangkat sebelumnya sedangkan Rani Hardi Alias Aldi Alias Nadi hanya duduk mengamatinya;
- Bahwa sekira pukul 23.30 WIB perbuatan Terdakwa dan teman-temannya diketahui oleh Petugas Security Kebun PT.LNK dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-teman Terdakwa namun Terdakwa saat itu berhasil melarikan diri bersama Rani Hardi Alias Aldi Alias Nadi, Surzana Alias Surjana Alias Surana, Bambang Wahyudi Alias Bambang dan Adel berhasil melarikan diri;
- Bahwa Dedek Mei Sabdula Alias Dedek bersama dengan barang bukti berupa 40 (empat) puluh tandan buah sawit 1 (satu) buah alat dodos dan 1 (satu) buah tajok terbuat dari besi dibawa untuk diproses lebih lanjut ke Polres Langkat
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak ada izin mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 40 (empat puluh) TBS kelapa sawit;
- 1 (satu) pisau dodos;
- 1 (satu) buah tojok terbuat dari besi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 16 Pebruari 2014 sekira pukul 21.00 WIB s/d 23.30 WIB bertempat di Devisi II Blok E TM 2008 PT. Langkat Nusantara Kepong (LNK) Kebun Marike Kecamatan Kuta Mbaru Kabupaten Langkat, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa telah mengambil buah sawit ;
- Bahwa benar sebelum mengambil buah sawit Terdakwa bersama temannya yang bernama Dedek Mei Sabdula Alias Dedek, Rani Hardi Alias Aldi Alias Nadi, Surzana Alias Surjana Alias Surana, Adel, Bambang Wahyudi Alias Bambang Ari dan Sugi berkumpul di Pasar Tanjung Langkat tepatnya di depan Rumah Andiko Alias Diko (belum tertangkap);
- Bahwa benar Andiko Bangun Alias Diko mendatangi Terdakwa dan teman-temannya mengajak mengambil sawit ke perkebunan Marike, Terdakwa dan teman-temannya pun menyetujuinya;
- Bahwa benar sekira pukul 20.00 WIB, Ari dan Sugi berangkat dengan menggunakan sepeda motor sedangkan Terdakwa bersama dengan Dedek Mei Sabdula .Alias Dedek , Rani Hardi Alias Aldi Alias Nadi, Surzana Alias Surjana Alias Surana, Bambang Wahyudi Alias Bambang dan Adel berangkat dengan menggunakan mobil Pick Up carry warna putih yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan membawa 2 (dua) buah dodos dan 2 (dua) buah tojok yang sudah dipersiapkan dari rumah Andiko Bangun .Alias Diko;
- Bahwa benar Andiko Alias Diko mengikuti dari belakang, sesampainya di Persimpangan Desa Penyusunan Marike, Ari menghentikan sepeda motornya untuk mengawasi apabila ada patroli oleh pihak Kebun sedangkan Sugi tetap berada di depan dengan mengendarai sepeda motor hingga sampai ke Desa Penyusunan yang diikuti oleh mobil carry pick up warna putih;
- Bahwa benar sesampainya di Desa Penyusunan Terdakwa menghentikan mobil lalu Rani Hardi Alias Aldi Alias Nadi, Dedek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei Sabdula Alias Dedek, Surjana Alias Surana, Bambang Wahyudi Alias Bembeng dan Adel turun dari mobil dengan membawa dodos dan tajok kemudian berjalan menuju Areal Divisi II PT. Langkat Nusantara Kepong (LNK) Kebun Marike;

- Bahwa benar setelah sampai di areal kebun Terdakwa memarkirkan mobil di pinggir jalan perkebunan karet milik masyarakat lalu Terdakwa dan teman-temannya turun dan berjalan kaki sejauh 2,5 (dua koma lima) kilometer dengan membawa alat dodos ;
- Bahwa benar setelah sampai di lokasi yang dimaksud teman Terdakwa yaitu Rani Hardi dan Bembeng mendodos buah sawit yang ada di atas pohon sementara Dedek Meisabdula Alias Dedek, Terdakwa dan Surzana mengangkat dan melangsir buah sawit ke pinggir jalan kebun sejauh 150 (seratus lima puluh) meter ;
- Bahwa benar setelah buah sawit terkumpul sebanyak 70 (tujuh puluh) tandan ,Terdakwa menjemput mobil carry Pick Up dan membawanya ke tempat tumpukan sawit lalu buah sawit tersebut dinaikkan ke atas mobil dan selanjutnya Terdakwa membawa pergi mobil carry Pick Up yang berisi buah sawit tersebut untuk dijual;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa kembali lagi ke areal kebun untuk mengangkut buah sawit yang sudah dikumpul oleh Rani Hardi Alias Nadi dan Dedek Mei Sabdula sebanyak 40 (empat puluh) tandan ;
- Bahwa benar pada saat sedang mengumpulkan buah sawit tiba-tiba datang petugas kebun menangkap dan mengejar Terdakwa dan teman-temannya sehingga mereka berpecah melarikan diri;
- Bahwa benar akhirnya teman Terdakwa Dedek Mei Sabdula berhasil ditangkap Petugas security dan dibawa ke Polres Langkat bersama barang bukti;
- Bahwa benar Terdakwa dan teman-temannya tidak ada izin mengambil buah sawit milik PT LNK tersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya, PT LNK Kebun Marike mengalami kerugian sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang ,bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah fakta hukum tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang didakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu tunggal yaitu pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

- 1) Barang Siapa;
- 2) Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 3) Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. 1 . Barang Siapa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi ; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa secara yuridis adalah subjek hukum/pendukung hak dan kewajiban berupa orang pribadi atau Badan Hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara pidana dan dianggap cakap serta mampu bertanggung jawab secara pidana atas semua perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa ke persidangan dan setelah Majelis memeriksa identitas Terdakwa, telah nyata bahwa identitas Terdakwa tersebut telah sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat adanya error in persona dalam menghukum seseorang ;

Menimbang bahwa, dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan seorang yang bernama **Eko Sembiring**, yang mana Terdakwa telah diajukan ke persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan dan setelah Majelis Hakim mencermati surat dakwaan Penuntut Umum maka secara formal telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu surat dakwaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 143 Ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mengamati perilaku Terdakwa selama persidangan berlangsung dan Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pemidanaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 44 KUHP yaitu alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan Terdakwa adalah orang yang dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga oleh karena itu kepada Terdakwa haruslah dinyatakan mampu bertanggung jawab secara pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" dalam dakwaan Penuntut Umum tidak lain adalah Terdakwa **Eko**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembiring, sehingga dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan sesuatu dari letaknya semula ke tempat yang lain dengan maksud untuk menjadi miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda yang memiliki nilai ekonomis atau dapat dinilai dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah, perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan bertentangan dengan norma-norma dan kaidah di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2014 sekira pukul 21.00 WIB s/d 23.30 WIB bertempat di Devisi II Blok E TM 2008 PT. Langkat Nusantara Kepong (LNK) Kebun Marike Kecamatan Kuta Mbaru Kabupaten Langkat, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa telah mengambil buah sawit ;

Menimbang, bahwa sebelum mengambil buah sawit Terdakwa bersama temannya yang bernama Dedek Mei Sabdula Alias Dedek, Rani Hardi Alias Aldi Alias Nadi, Surzana Alias Surjana Alias Surana, Adel, Bambang Wahyudi Alias Bambang Ari dan Sugi berkumpul di Pasar Tanjung Langkat tepatnya di depan Rumah Andiko Alias Diko (belum tertangkap);

Menimbang, bahwa Andiko Bangun Alias Diko mendatangi Terdakwa dan teman-temannya mengajak mengambil sawit ke perkebunan Marike, Terdakwa dan teman-temannya pun menyetujuinya, sekira pukul 20.00 WIB, Ari dan Sugi berangkat dengan menggunakan sepeda motor sedangkan Terdakwa bersama dengan Dedek Mei Sabdula .Alias Dedek , Rani Hardi Alias Aldi Alias Nadi, Surzana Alias Surjana Alias Surana, Bambang Wahyudi Alias Bambang dan Adel berangkat dengan menggunakan mobil Pick Up carry warna putih yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan membawa 2 (dua) buah dodos dan 2 (dua) buah tojok yang sudah dipersiapkan dari rumah Andiko Bangun .Alias Diko;

Menimbang, bahwa Andiko Alias Diko mengikuti dari belakang, sesampainya di Persimpangan Desa Penyusunan Marike, Ari menghentikan sepeda motornya untuk mengawasi apabila ada patroli oleh pihak Kebun sedangkan Sugi tetap berada di depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengendarai sepeda motor hingga sampai ke Desa Penyusunan yang diikuti oleh mobil carry pick up warna putih;

Menimbang, bahwa sesampainya di Desa Penyusunan Terdakwa menghentikan mobil lalu Rani Hardi Alias Aldi Alias Nadi, Dedek Mei Sabdula Alias Dedek, Surjana Alias Surana, Bambang Wahyudi Alias Bembeng dan Adel turun dari mobil dengan membawa dodos dan tajok kemudian berjalan menuju Areal Divisi II PT. Langkat Nusantara Kepong (LNK) Kebun Marike;

Menimbang, bahwa setelah sampai di areal kebun Terdakwa memarkirkan mobil di pinggir jalan perkebunan karet milik masyarakat lalu Terdakwa dan teman-temannya turun dan berjalan kaki sejauh 2,5 (dua koma lima) kilometer dengan membawa alat dodos ;

Menimbang, bahwa setelah sampai di lokasi yang dimaksud teman Terdakwa yaitu Rani Hardi dan Bembeng mendodos buah sawit yang ada di atas pohon sementara Dedek Meisabdula Alias Dedek, Terdakwa dan Surzana mengangkat dan melangsir buah sawit ke pinggir jalan kebun sejauh 150 (seratus lima puluh) meter ;

Menimbang, bahwa setelah buah sawit terkumpul sebanyak 70 (tujuh puluh) tandan ,Terdakwa menjemput mobil carry Pick Up dan membawanya ke tempat tumpukan sawit lalu buah sawit tersebut dinaikkan ke atas mobil dan selanjutnya Terdakwa membawa pergi mobil carry Pick Up yang berisi buah sawit tersebut untuk dijual;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa kembali lagi ke areal kebun untuk mengangkut buah sawit yang sudah dikumpul oleh Rani Hardi Alias Nadi dan Dedek Mei Sabdula sebanyak 40 (empat puluh) tandan ;

Menimbang, bahwa saat sedang mengumpulkan buah sawit tiba-tiba datang petugas kebun menangkap dan mengejar Terdakwa dan teman-temannya sehingga mereka berpencar melarikan diri dan teman Terdakwa Dedek Mei Sabdula berhasil ditangkap Petugas security dan dibawa ke Polres Langkat bersama barang bukti;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 40 (empatpuluh) tandan buah sawit adalah milik PT Langkat Nusantara Kepong (LNK) Kebun Marike dan bukan milik Terdakwa baik sebagian ataupun seluruhnya secara tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad.3 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan "orang yang turut melakukan" (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, "turut melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan". Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Minggu tanggal 16 Pebruari 2014 sekira pukul 21.00 WIB s/d 23.30 WIB bertempat di Devisi II Blok E TM 2008 PT. Langkat Nusantara Kepong (LNK) Kebun Marike Kecamatan Kuta Mbaru Kabupaten Langkat, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa telah mengambil buah sawit ;

Menimbang, bahwa sebelum mengambil buah sawit Terdakwa bersama temannya yang bernama Dedek Mei Sabdula Alias Dedek, Rani Hardi Alias Aldi Alias Nadi, Surzana Alias Surjana Alias Surana, Adel, Bambang Wahyudi Alias Bambang Ari dan Sugi berkumpul di Pasar Tanjung Langkat tepatnya di depan Rumah Andiko Alias Diko (belum tertangkap);

Menimbang, bahwa Andiko Bangun Alias Diko mendatangi Terdakwa dan teman-temannya mengajak mengambil sawit ke perkebunan Marike, Terdakwa dan teman-temannya pun menyetujuinya, sekira pukul 20.00 WIB, Ari dan Sugi berangkat dengan menggunakan sepeda motor sedangkan Terdakwa bersama dengan Dedek Mei Sabdula .Alias Dedek , Rani Hardi Alias Aldi Alias Nadi, Surzana Alias Surjana Alias Surana, Bambang Wahyudi Alias Bambang dan Adel berangkat dengan menggunakan mobil Pick Up carry warna putih yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan membawa 2 (dua) buah dodos dan 2 (dua) buah tojok yang sudah dipersiapkan dari rumah Andiko Bangun Alias Diko;

Menimbang, bahwa setelah sampai di lokasi yang dimaksud teman Terdakwa yaitu Rani Hardi dan Bambang mendodos buah sawit yang ada di atas pohon sementara Dedek Meisabdula Alias Dedek, Terdakwa dan Surzana mengangkat dan melangsir buah sawit ke pinggir jalan kebun sejauh 150 (seratus lima puluh) meter ;

Menimbang, bahwa setelah buah sawit terkumpul sebanyak 70 (tujuh puluh) tandan ,Terdakwa menjemput mobil carry Pick Up dan membawanya ke tempat tumpukan sawit lalu buah sawit tersebut dinaikkan ke atas mobil dan selanjutnya Terdakwa membawa pergi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Carry Pick Up yang berisi buah sawit tersebut untuk dijual;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa kembali lagi ke areal kebun untuk mengangkut buah sawit yang sudah dikumpul oleh Rani Hardi Alias Nadi dan Dedek Mei Sabdula sebanyak 40 (empat puluh) tandan ;

Menimbang, bahwa saat sedang mengumpulkan buah sawit tiba-tiba datang petugas kebun menangkap dan mengejar Terdakwa dan teman-temannya sehingga berpencair melarikan diri dan teman Terdakwa Dedek Mei Sabdula berhasil ditangkap Petugas security dan dibawa ke Polres Langkat bersama barang bukti;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa dan teman Terdakwa telah ada kerjasama sehingga melakukan semua anasir-anasir perbuatan yang didakwakan yaitu 2 (dua) orang atau lebih dengan cara kerjasama;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim telah berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan alasan pembeda dan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya (Pasal 193 KUHP) ;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa telah ditahan secara sah dan patut sesuai Pasal 21 KUHP, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dibandingkan lamanya Terdakwa telah ditahan, serta tidak ada alasan hukum baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti :

- 40 (empat puluh) TBS kelapa sawit, adalah milik PT LNK Kebun Marike yang diambil Terdakwa dan teman-teman terdakwa maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada PT LNK Kebun

Marike;

- 1 (satu) pisau dodos,
- 1 (satu) buah tojok terbuat dari besi, adalah alat yang digunakan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dalam perkara ini sebagai alat dalam melakukan tindak pidana dan barang tersebut sudah tidak dipergunakan lagi dalam perkara ini maka masing-masing barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka kepada Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP);

Menimbang, bahwa memperhatikan penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa sifat-sifat yang jahat maupun sifat-sifat yang baik dari Terdakwa wajib pula diperhatikan Hakim dalam mempertimbangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan, keadaan pribadi seseorang perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya demikian pula halnya dengan latar belakang sosiologis Terdakwa, maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan PT LNK Kebun Marike;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari maka Majelis Hakim memandang adil apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dijatuhi pidana seperti yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah dicatat dalam berita acara persidangan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, UU No.8 Tahun 1981 Tentang KUHP, UU No.48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa EKO SEMBIRING, telah terbukti secara sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam keadaan Memberatkan".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EKO SEMBIRING, dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 40 (empat puluh) TBS kelapa sawit,

Dikembalikan kepada PT LNK Kebun Marike.

- 1 (satu) pisau dodos,
- 1 (satu) buah tojok terbuat dari besi.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Senin tanggal 04 Agustus 2014 oleh kami : Darminto H. ,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, Yona L. Ketaren, S.H., dan Dewi Andriyani,S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2014 ,dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh masing-masing Hakim Anggota dibantu oleh Ramsuddin Syah, sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Andi S Sitepu S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat dan dihadapan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

Yona L. Ketaren, S.H.

Dewi Andriyani S.H.,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Darminto H., S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ramsuddin Syah